



P E N E T A P A N

Nomor 0286/Pdt.P/2014/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0286/Pdt.P/2014/PA.Rgt. tanggal 09 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Juni 1979 di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama WALI dan disaksikan oleh SAKSI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0286 /Pdt.P/2014/PA.Rgt.



- 2 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at islam;
- 3 Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- 4 Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 5 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1 ANAK I, umur 29 tahun;
 - 2 ANAK II, lahir 14 Juli 1987;
 - 3 ANAK III, lahir 15 Maret 1994;
- 6 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus persyaratan adminstrasi di Pegawai Pencatat Nikah Setempat;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Setempat;
- 8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Akta Nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- 9 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1979 di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (NAMA) Nomor 1402060807540003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (NAMA) Nomor 1402066407620001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402060607081577 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 03 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RENGAT Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang sah tetapi saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena mereka menikah di Medan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun persusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0286 /Pdt.P/2014/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RENGAT Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang sah tetapi saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena mereka menikah di Medan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1979 di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama WALI dan disaksikan oleh SAKSI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti adanya pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis yaitu bukti yang berkode P.1, P.2, dan P.3 maupun bukti saksi yaitu kesaksian dari Nyamin Bin Ahmad Mukri dan Ali Masdar bin Sumudi;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1, P.2 dan P.3 oleh karena bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka majelis hakim dapat menerima bukti-bukti tertulis tersebut untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keterangan dua saksi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Nyamin Bin Ahmad Mukri dan Ali Masdar bin Sumudi menerangkan bahwa ia tidak ikut menghadiri akad nikah Pemohon dengan suaminya dan apa yang saksi terangkan yang berkenaan dengan akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon adalah berasal dari mendengar dari cerita Pemohon dan orang-orang yang menghadiri akad nikah Pemohon dengan suaminya waktu itu,



sedangkan keterangan saksi selain yang berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah, saksi mengetahui sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi sepanjang yang berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tergolong kesaksian istifadloh, yang menurut buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh JAMIL LATIF, penerbit Bulan Bintang, Jakarta th 1983, hal 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syari'at Islam jilid II, penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Penerbitan ke I, Desember 1985, hal 32, disebutkan sebagai berikut : Persaksian atas dasar dzan atau istifadloh adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi itu diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada Mu'aradloh) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadloh ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

:
:
:
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadloh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : 1. Nikah, 2. Persetubuhan, 3. Nasab, 4. Kematian, dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim.

Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadloh di dalamnya, yaitu : 1. Nikah, 2. Nashab, 3. Kematian, 4. Merdekanya seorang budak, 5. Kewalian, 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang satu ada persesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan antara keterangan saksi-saksi tersebut ada persesuaian dengan dalil-dalil Pemohon maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan Pengakuan Pemohon, dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya fakta-fakta tetap/fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0286 /Pdt.P/2014/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Juni 1979 di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama WALI dan disaksikan oleh SAKSI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- 2 Bahwa waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada halangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syar'i;
- 3 Bahwa perkawinan tersebut sampai sekarang belum pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- 4 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- 5 Bahwa terhadap perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan sejak melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa permohonan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum guna untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan fakta-fakta tetap/hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 14 s/d pasal 36 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40,41,42,43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**NAMA**) dengan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1979 di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Awal 1436 Hijriah, oleh kami TIBYANI, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.H.I. dan NIDAUL HUSNI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan FITRA DEWI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

TIBYANI, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MHD. TAUFIK, S.H.I.

NIDAUL HUSNI, S.H.I.

Panitera Pengganti

FITRA DEWI, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0286 /Pdt.P/2014/PA.Rgt.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)